



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN PALMATAK

Jl. Abdullah No.01 Tebang Ladan, Palmatak, Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau 29997B1

Kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PALMATAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KECAMATAN PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PALMATAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Pengelola Keuangan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 perlu ditunjuk Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Palmatak Kabupaten kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 101, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
12. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 106 /Kdh.KKA/SP/XII/2025, Tanggal 22 Desember 2025 Tentang Pelaksana Tugas Camat Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KECAMATAN PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menunjuk Nama yang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
- b. Menertibkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian/menandatangani kwitansi/surat perintah kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palmatak
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

**Plt. Camat Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas**



**Ajmain , S.Pd.SD
NIP 196905131991081001**

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (sebagai laporan);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PALMATAK
NOMOR : 01 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KECAMATAN PALMATAK
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA / NIP	KETERANGAN
1	2	3
1.	AJMAIN S.Pd.SD NIP. 196905131991081001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Plt. Camat Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas



Ajmain S.Pd.SD
NIP **196905131991081001**